

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris menurut bahasa adalah perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Adapun menurut istilah menurut para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak contohnya seperti uang, dan harta tidak bergerak seperti tanah, atau apa saja yang berupa hak-hak yang dibenarkan secara syar'i.¹

Konsep waris dalam hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.²

Adapun pembagian warisan dalam Islam, menggunakan konsep dua banding satu, yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, dalam artian bagian laki-laki dua kali lipat dibandingkan bagian perempuan, jika sepiantas memahami konsep pembagian yang seperti ini, timbul rasa menyinggung keadilan dan diskriminasi, padahal jika lihat dari peran kedudukan dalam

¹ Tinju Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press), 2018, h. 9.

² Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Hukum Islam, Pekanbaru: Vol. 3 No. 1, <https://media.neliti.com>. Akses 05-04-2023.

kedudukan hidup berumah tangga, ini suatu prosisi yang wajar dan menjunjung rasa keadilan umum.³ Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa:

7 Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Dijelaskan dalam tafsir jalalain, ayat ini sebagai penolakan tradisi jahiliyah yang tidak memberikan warisan kepada perempuan dan anak-anak kecil, oleh karena itu Ayat ini memberikan penjelasan bahwa bagi laki-laki yang berstatus sebagai anak dan kerabat, ada bagian hak dari harta yang ditinggalkan oleh ayah-ibunya dan kerabatnya yang meninggal dunia, begitu pula dengan perempuan yang berstatus sebagai anak dan kerabat, ada bagian hak dari harta peninggalan ayah-ibunya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak yaitu dari bagian dari harta tersebut, yang dijadikan oleh Allah sebagai bagian yang telah ditetapkan, dan dipastikan harta itu diserahkan kepada mereka.⁴

Di Indonesia hingga saat ini sistem hukum kewarisan yang berlaku masih beragam, yakni Hukum Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat yang tercantum di kitab undang-undang Burgerlijk Wetboek (BW).⁵ Pada penelitian kali ini penulis ingin meneliti pada sistem kewarisan Islamnya, hak waris dalam

³ Suryati, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: CV. Andi Offset), 2017, 2.

⁴ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2010, h. 320-321.

⁵ Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, 2016, <https://media.neliti.com>. Akses 04-05-2023.

hukum Islam merupakan bagian dari hukum keluarga atau yang lebih dikenal dengan hukum syariah. Hak waris tersebut merujuk pada hak yang dimiliki oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dalam hukum Islam, aturan tentang hak waris telah diatur secara rinci dalam Al-Quran, kitab-kitab fikih dan hadis, termasuk beberapa kondisi yang menyebabkan hak waris, salah satunya adalah jika ahli waris membunuh, murtad (berbeda agama), budak dan lainnya dalam hukum Islam.

Namun seringkali terdapat masalah dalam penerapan aturan hak waris tersebut, salah satu masalah yang sering muncul adalah ketika pewaris memiliki hutang kepada orang lain, tetapi lain halnya dalam penelitian ini yang berhutang adalah ahli waris kepada pewaris dalam artian pewaris memiliki piutang atau memberikan utang kepada ahli waris, lalu inilah menurut peneliti adalah hal yang menarik, Apakah dalam hal tersebut hak waris yang seharusnya mereka dapatkan tetap mendapatkan sesuai bagian yang telah ditetapkan atau tidak. Berdasarkan salah satu kasus yang penulis temukan di masyarakat adanya permasalahan Ahli Waris yang berhutang kepada pewaris mereka kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan ini bahkan sebagian dari mereka tidak mendapatkan harta waris sesuai dengan hak mereka, atau tertunda tidak dapat menyelesaikan masalah seperti ini.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penting untuk memahami pendapat tokoh agama tentang masalah tersebut agar nantinya menjadi pedoman pemecahan masalah yang serupa di masyarakat nantinya. Di Kota Banjarmasin sendiri, terdapat beberapa tokoh agama yang memiliki pandangan berbeda mengenai hak

waris karena ahli waris berhutang. Dari wawancara yang penulis temukan terhadap informan ada perbedaan pendapat tokoh agama di Banjarmasin yaitu seperti seorang Ahli Waris yang berhutang kepada pewaris tetap mendapatkan bagian hak warisnya, akan tetapi masalah hutangnya dibayarkan terlebih dahulu lalu digabungkan ke seluruh harta waris yang ingin dibagikan setelah itu dibagi sesuai Hukum Kewarisan, sebagaimana pendapat informan kedua Asfiani Norhasani, Jika pewaris mempunyai piutang, jika ada haruslah ditagih piutang tersebut, kenapa kata beliau harus ditagih, karena dalam hukum Islam orang-orang yang berakad itu berhenti akadnya dengan kematian salah satu pihak, oleh karena itu diselesaikanlah masalah piutang, termasuk utang si ahli waris kepada pewaris, sebelum pembagian warisan dibagi.⁶

Pendapat dari tokoh agama yang lain yaitu informan pertama Ahmad, beliau berpendapat bahwa untuk penyelesaian hutangnya dapat diselesaikan dengan cara mengurangi jumlah bagian warisan yang didapat oleh yang berhutang sesuai Jumlah hutangnya kepada pewaris.⁷

Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam tentang pandangan tokoh agama mengenai hal tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan yang menarik tentang praktik Islam di masyarakat. Harta warisan dianggap sebagai hak yang sangat penting bagi ahli waris dan harus diwarisi dengan adil dan setimpal. Namun, jika pewaris memiliki piutang kepada ahli waris, atau ahli waris memiliki hutang kepada pewaris, apakah harta tersebut termasuk harta peninggalan dan

⁶ Asfiani Norhasani, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Februari 2024.

⁷ Ahmad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Januari 2024.

dapat mempengaruhi mereka terhadap pembagian warisan. Oleh Karena itu penulis tertarik meneliti Pendapat tokoh agama mengenai apakah hutang ahli waris dapat mempengaruhi tata cara pembagian warisan, dan bagaimana cara penyelesaian dari kasus yang seperti ini, untuk itu, dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis pendapat-pendapat tokoh agama mengenai kondisi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai penjelasan terhadap kejadian tersebut kepada tokoh agama yang mengetahui kewarisan dalam Islam. Penulis memberikan judul penelitian ini dengan “Pendapat tokoh agama Kota Banjarmasin tentang hak waris bagi ahli waris yang berhutang kepada pewaris. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif empiris. Dengan melakukan teknik mendeskripsikan hasil temuan yaitu pendapat tokoh agama yang ahli dibidang waris terhadap kejadian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, agar penelitian ini lebih jelas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh agama Kota Banjarmasin tentang hak waris bagi ahli waris yang berhutang kepada pewaris ?
2. Apa alasan atau dasar hukum atas pendapat tokoh agama tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama Kota Banjarmasin tentang hak waris bagi ahli waris yang berhutang kepada pewaris.
2. Untuk mengetahui alasan atau dasar hukum atas pendapat tokoh agama tersebut.

D. Signifikan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Perluasan wawasan dan pengembangan ilmu bagi penulis dan pembaca pada umumnya untuk mengetahui tentang kewarisan Islam.
2. Penambah bahan ilmiah bagi orang-orang yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Khazanah kepastakaan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dalam penjelasan “**Pendapat Tokoh Agama Kota Banjarmasin Tentang Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Berhutang Kepada Pewaris**”.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini, maka di jelaskan dalam definisi operasional:

1. Tokoh agama, tokoh yaitu sebagai seorang yang terkemuka atau terkenal (panutan).⁸ Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

⁸ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), 68.

Tokoh agama Islam atau bisa disebut sebagai Ulama dalam islam, mereka yang mempunyai Ilmu tentang agama Islam, dan terdaftar dalam Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin

2. Ahli waris, Ahli waris (Al-Waris) ialah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya.⁹ Adapun yang di maksud Ahli Waris dalam penelitian ini adalah Anak dari si pewaris
3. Utang, adalah segala bentuk pinjaman baik harta berbentuk uang maupun benda kepada si pemberi pinjaman, yang dimaksud berhutang di penelitian ini adalah utang yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya.
4. Pewaris, adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk diwariskan, atau berikan kepada orang yang masih hidup yang berhak mendapatkannya. Pewaris yang dimaksud dalam penelitian ini ialah orang tua, atau ayah.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan telaah pustaka, dan menemukan 3 buah skripsi yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis, namun memiliki permasalahan yang berbeda dari berbagai aspek, yaitu:

1. Ubaidillahi Asruri, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, pada tahun 2018 dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 27.

*Pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.*¹⁰ Dalam penelitian ini, keterkaitan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang permasalahan waris, namun perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya penelitian diatas membahas harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris, sedangkan penulis meneliti tentang permasalahan gugurnya harta waris karena utang ahli waris kepada pewaris, tentunya akan berbeda dari hasil penelitian yang diteliti penulis.

2. Ferdian Wahyu Rahmanto, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, pada tahun 2020 dengan judul skripsi *Persepsi Ulama Terhadap Permintaan Pembagian Harta Waris Dari Orang Yang Masih Hidup (Studi Kasus Di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek).*¹¹ Dalam penelitian ini, maka keterkaitan dengan penelitian penulis adalah persamaan pada tema membahas tentang permasalahan waris, dan persamaan pada persepsi ulama , adapun perbedaan terdapat pada fokus masalah Peneliti diatas tentang permasalahan permintaan hak waris selagi pewaris masih hidup, sedangkan peneliti berfokus kepada masalah ahli waris yang berhutang kepada pewaris, dan perbedaan

¹⁰ Ubaidillahi Asruri. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*”, 2018.

¹¹ Ferdian Wahyu Rahmanto, “*Persepsi Ulama Terhadap Permintaan Pembagian Harta Waris Dari Orang Yang Masih Hidup (Studi Kasus Di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)*”. 2020.

terdapat pada lokasi penelitian, tentunya berbeda dengan penelitian penulis.

3. Resfadillah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, pada tahun 2014 dengan judul skripsi *Pengambilan Harta Warisan Oleh Seorang Ahli Waris Sebelum Dibagi kepada ahli warisnya Di Kecamatan Padang Batung Hulu Sungai Selatan*.¹² Dalam penelitian ini, maka keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah persamaannya terletak pada tema yaitu waris, namun berbeda dari fokus penelitian, penelitian diatas berfokus kepada akibat hukum pengambilan harta warisan sebelum dibagi, sedangkan penulis lebih berfokus meneliti gugurnya hak waris ketika ahli mempunyai utang kepada pewaris dari segi pendapat tokoh agam Kota Banjarmasin, tentunya akan berbeda dari hasil penelitian nantinya.

G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan, pada bab I yang berisi pendahuluan, yang mana memuat latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan mengenai judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti, yakni *Pendapat Tokoh Agama Kota Banjarmasin Tentang Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Berhutang Kepada Pewaris*.

¹² Resfadillah, “*Pengambilan Harta Warisan Oleh Seorang Ahli Waris Sebelum Dibagi kepada ahli warisnya Di Kecamatan Padang Batung Hulu Sungai Selatan*”. 2014.

penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti, yakni Pendapat tokoh agama Kota Banjarmasin tentang hak waris bagi ahli waris yang berhutang kepada pewaris. Permasalahan yang telah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan dibuat tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan atau manfaat dari hasil karya tulis ilmiah ini, baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas / umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi atas hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Sistematika penulisan yakni penguraian secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II, terdiri dari Landasan teori terdiri dari Pengertian Waris, Syarat-syarat Kewarisan.

Bab III, yang berisi Metode penelitian, memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, berisi laporan hasil penelitian yang memuat tentang, identitas informan, dan serta analisis data.

Bab V yang merupakan penutup meliputi simpulan dan saran.